



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 34/UN16.02 D/KP/2018**

*Tentang*

**Panitia Acara "Kuliah Tamu" dan "Penandatanganan Perpanjangan MoU Kerjasama Penelitian dan Pendidikan antara PT Prodia Widyahusada Tbk dengan Fakultas Kedokteran Univ. Andalas" Tahun 2018**

- Membaca : a. Surat Ketua bagian UPKI Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 19 Desember 2018 nomor 11/UN16.2/UPKI/2018 tentang permohonan surat keputusan Dekan.  
b. Surat Tugas Dekan nomor 11653/UN16.2/KP-UPKI/2018 pada tanggal 15 Desember 2018 tentang Surat Tugas Dekan tentang " Kuliah Tamu " dan Penandatanganan perpanjangan MoU Kerjasama Penelitian dan Pendidikan antara PT Prodia Widyahusada Tbk dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 18 Desember 2018.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah dilaksakannya kegiatan " Kuliah Tamu " dan Penandatanganan perpanjangan MoU Kerjasama Penelitian dan Pendidikan antara PT Prodia Widyahusada Tbk dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 18 Desember 2018 maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.  
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;  
4. Surat Keputusan Mendikbud nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;  
5. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995;  
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;  
7. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK,05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017;  
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;  
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;  
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor. 874/III/A/UNAND – 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;  
13. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PANITIA ACARA KULIAH TAMU DAN PENANDATANGANAN MOU KERJASAMA PENELITIAN DAN PENDIDIKAN ANTARA PT. PRODIA WIDYAHUSADA TBK DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.
- Pertama : Menetapkan nama – nama yang ada pada lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Acara kuliah tamu dan penandatanganan MoU kerjasama penelitian dan pendidikan antara PT Prodia Widyahusada Tbk dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan susunan sebagai mana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

- Kedua : Panitia Acara "Kuliah Tamu" dan "Penandatanganan Perpanjangan MOU Kerjasama Penelitian dan Pendidikan antara PT Prodia Widyahusada Tbk dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2018" dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang di keluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal 31 Desember 2018

Dekan,

  
Dr. dr. H. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 196610211994121001

Tembusan :

1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan.
2. Ketua-ketua Bagian dilingkungan FK-UNAND.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 34 /UN16.02/KP/2018  
Tanggal : 31 Desember 2018  
Tentang : Panitia Acara "Kuliah Tamu" dan "Penandatanganan Perpanjangan MOU Kerjasama Penelitian dan Pendidikan antara PT Prodia Widyahusada Tbk dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas " Tahun 2018.

Penanggung Jawab	:	Ketua UPKI FK-Unand
Ketua Pelaksana	:	Dra. Elmatris Sy, MS
Anggota	:	Dr. Hasmiwati, M. Kes
		dr. Rauza Sukmarita, PhD
		Dr. Almurdi, M. Kes
		dr. Husna Yetti, PhD
		Dr. rer. nat. Ikhwan Resmala Sudji
Sekretariat	:	Indra Putra
Operator Komputer	:	Rahmadinur
Seksi Tempat	:	Jupri
Caraka	:	Redi Erianto

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Dekan

  
Dr. dr. H. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 196610211994121001